



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN JEBRES**

JI Ki Hajar Dewantara No. 27 Telp (0271) 656961
Website: kec-jebres.surakarta.go.id E-mail : kec-jebres@surakarta.go.id
SURAKARTA
57126

**KEPUTUSAN CAMAT JEBRES KOTA SURAKARTA
NOMOR : 17 / 2022**

TENTANG

**TIM REFORMASI BIROKRASI
KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA TAHUN 2021**

KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, perlu adanya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kecamatan Jebres Kota Surakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan Jebres Kota Surakarta, perlu dilakukan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Kecamatan Jebres Kota Surakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Camat Jebres Kota Surakarta tentang Tim Reformasi Birokrasi pada Kecamatan Jebres.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana ...

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada Kecamatan Jebres Kota Surakarta dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Penanggung jawab bertugas:

1. bertanggung jawab dalam menjabarkan lebih lanjut arahan dan kebijakan, memberikan arahan dan kebijakan dalam penguatan Birokrasi Pemerintah yang mengarah pada terwujudnya penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka pemerintah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi;
2. mendorong adanya inovasi, menerjemahkan kebijakan makro dan mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kecamatan Jebres Kota Surakarta;

3. mendorong ...

3. mendorong pelaksanaan program-program yang berorientasi pada hasil (*outcome oriented programs*) baik pada tingkat makro, tingkat meso maupun tingkat mikro, kelembagaan, ketatalaksanaan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia.

b. Ketua bertugas:

1. mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan Jebres Kota Surakarta yang meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan yang telah ditetapkan dalam 8 (delapan) area perubahan sebagai tujuan utama Reformasi Birokrasi yaitu:
 - a. Area Perubahan Bidang Manajemen Perubahan;
 - b. Area Perubahan Bidang Deregulasi Kebijakan;
 - c. Area Perubahan Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi;
 - d. Area Perubahan Bidang Penataan Tata Laksana;
 - e. Area Perubahan Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM;
 - f. Area Perubahan Bidang Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Area Perubahan Bidang Penguatan Pengawasan;
 - h. Area Perubahan Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
2. mengkoordinasikan pembahasan atas masukan dan saran serta telaahan dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan Jebres Kota Surakarta;
3. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Camat Jebres Kota Surakarta

c. Sekretaris bertugas:

1. menyiapkan pertemuan dan rapat Tim;
2. melakukan pendokumentasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
3. menyiapkan bahan dan data dukung pelaksanaan reformasi birokrasi.
4. menyiapkan dan menyediakan kebutuhan administrasi dan perlengkapan Tim.

d. Koordinator Area bertugas:

1. mengkoordinasikan pembahasan atas masukan dan saran atau rekomendasi penyusunan dan penyempurnaan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan area perubahan masing-masing;
2. mengkoordinasikan penyusun laporan perkembangan dan kemajuan pelaksanaan

reformasi ...

reformasi birokrasi sesuai dengan area perubahan masing-masing.

d. Anggota bertugas:

1. memberikan masukan atau rekomendasi penyusunan dan penyempurnaan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan masing-masing area perubahan;
2. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang telah disusun dan ditetapkan;
3. menyusun laporan perkembangan dan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan masing-masing area perubahan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugas dapat dibantu oleh Tim Teknis Reformasi Birokrasi pada masing-masing area perubahan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2022.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal

CAMAT JEBRES
KOTA SURAKARTA,



ARI DWI DARYATMO


LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT JEBRES
KOTA SURAKARTA
NOMOR
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI PADA
KECAMATAN JEBRES
KOTA SURAKARTA

SUSUNAN ORGANISASI TIM REFORMASI BIROKRASI PADA
KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM		NAMA
1	2		3
1	Penanggungjawab	:	Camat Jebres Kota Surakarta
2	Ketua	:	Sekretaris Kecamatan Jebres
3	Sekretaris	:	Pranata Komputer
4	Anggota		
	Area I Manajemen Perubahan		
	Koordinator	:	Kasi Pembangunan
	Anggota	:	Sekretaris Kelurahan Jebres
	Area II Deregulasi Kebijakan		
	Koordinator	:	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
	Anggota	:	Sekretaris Kelurahan Mojosongo
	Area III Penataan dan Penguatan Organisasi		
	Koordinator	:	Sekretaris Kelurahan Jagalan
	Anggota	:	Pranata Komputer
	Area IV Penataan Tata Laksana		
	Koordinator	:	Kasubag Administrasi, Kepegawaian dan Organisasi
	Anggota	:	Pengelola Kepegawaian
	Area V Penataan Sistem Manajemen SDM		
	Koordinator	:	Sekretaris Kelurahan Gandekan
		:	Pengelola Gaji
	Area VI Penguatan Akuntabilitas		
	Koordinator	:	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Anggota	:	Pengolah Data

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
	Area VII Penguatan Pengawasan	
	Koordinator	: Kasi Pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban
	Anggota	: Pengolah Data
	Area VIII Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
	Koordinator	: Kasi Pelayanan Publik
	Anggota	: Pengolah Data Pelayanan

CAMAT JEBRES
KOTA SURAKARTA, ,



ARI DWI DARYATMO